

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai hasil pelaksanaan kegiatan Magang Taruna Program Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, penulis dapat mengambil kesimpulan:

a. Pelayanan Administrasi

1. Sistem pendaftaran online memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji.
2. Sistem pembayaran retribusi yang bekerja sama dengan Bank DKI memudahkan pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan pembayaran online dengan kartu ATM, mobile banking, atau bisa dengan teller Bank DKI yang bersiap di loket 1 UPPKB Cilincing. Sistem pembayaran ini juga memperkecil atau bisa menghilangkan resiko terjadinya pungutan liar.
3. Pemilik kendaraan bermotor wajib uji melakukan penilaian pelayanan UPPKB Cilincing setiap tahunnya yang kemudian dilaporkan ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Penilaian ini mengambil contoh dari beberapa pemilik kendaraan bermotor wajib uji di UPPKB Cilincing. Penilaian dilakukan dengan cara pegawai administrasi memberikan lembar penilaian pelayanan kepada pemilik kendaraan bermotor wajib uji, dimana penilaian dilakukan dengan jujur tanpa ada paksaan dari pegawai administrasi UPPKB Cilincing.

b. Pelayanan Teknis

1. Kurangnya fasilitas untuk pemohon saat di pemeriksaan visual II atau di pengujian bawah kendaraan, karena pemohon harus turun untuk mengetahui permasalahan pada kendaraan yang mengakibatkan kurang efektif waktu. Kondisi bagian bawah kendaraan yang tergenang dengan air saat hujan juga akan menjadi salah satu faktor penghambat pengujian ini.
2. Sering terjadi gangguan pada sistem jaringan Smart Card yang berdampak pada waktu pelayanan pengujian kendaraan bermotor di

UPPKB Cilincing.

c. Sumber Daya Manusia

Atribut dan kompetensi penguji kendaraan bermotor yang belum semuanya menerapkan sesuai dengan PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.

d. K3 Penguji

Penggunaan alat pelindung diri yang belum maksimal pada setiap item pengujian, karena kurangnya kesadaran penguji. Hal ini dapat berakibat fatal terhadap penguji kendaraan bermotor di UPPKB Cilincing jika terjadi suatu kecelakaan.

e. Pra Sarana dan Sarana

1. Tidak tersedianya papan informasi pada bagian pra uji sehingga pemilik kendaraan bermotor wajib uji tidak tahu apa saja item yang di uji pada kendaraan mereka.
2. Kurangnya rambu-rambu lalu lintas di dalam area UPPKB Cilincing.

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari UP PKB Cilincing penulis menyarankan :

a. Pelayanan Administrasi

1. Sistem penilaian kepuasan pelanggan seharusnya lebih diaktifkan lagi, penilaian bisa dilakukan setiap hari terhadap pelanggan pengujian kendaraan bermotor wajib uji di UPPKB Cilincing bisa dengan sistem online atau dengan lembar kertas.
2. Perlu adanya peningkatan sistem dari Kementerian Perhubungan sebagai server Smart Card sebagai kendali pusat.
3. Pengecekan jaringan internet secara berkala, terutama pada hari yang setelah hari libur, agar tidak terjadi gangguan jaringan wifi untuk mempercepat pelayanan.
4. Pembedulan update pada sistem informasi yang ada supaya tidak pada jam pelayanan karena akan berdampak pada pelayanan yang terhambat.

b. Pelayanan Teknis

1. Mengusulkan untuk ditambah fasilitas untuk pemohon dengan cara

pemasangan kamera pada pengujian bawah kendaraan bermotor yang tersambung di PC sebelah kanan agar pemohon dapat mengetahui permasalahan yang ada tanpa harus turun dan keefektif waktu serta dengan menutup bagian yang dapat menyebabkan genangan air secara permanen.

2. Penambahan sumber daya manusia dibidang pengujian khususnya untuk penanganan kendaraan jika jumlah booking dinaikan kembali mengingat kesadaran warga jakarta terhadap pengujian berkala semakin hari semakin meningkat.

c. Sumber Daya Manusia

Perlu disosialisasikan tentang kelengkapan atribut sesuai dengan tingkatan penguji kendaraan bermotor serta perlu adanya penyegaran penguji kendaraan bermotor yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terbaru tentang peraturan-peraturan pengujian kendaraan bermotor yang berlaku di Indonesia, perlu adanya penambahan sumber daya manusia sesuai dengan tingkat kompetensi penguji kendaraan bermotor dan perlu dilakukan penyegaran penguji kendaraan bermotor secara berkala.

d. K3 Penguji

Perlu adanya briefing tentang pentingnya pemakaian alat pelindung diri untuk penguji kendaraan bermotor sebelum dilakukan pelayanan melakukan prepare dan wajib membuat susunan ceklist tiap hari agar bisa dilaksanakan guna untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dan keselamatan para penguji, ketegasan dari pimpinan untuk pengecekan penggunaan alat pelindung diri sebagai kewajiban, serta kesesuaian ketersediaan jumlah alat pelindung diri dengan tenaga penguji kendaraan bermotor di UPPKB Cilincing.

e. Pra Sarana dan Sarana

1. Perlu adanya papan informasi/pamflet di media sosial UPPKB Cilincing tentang kebersihan kendaraan dan kondisi kendaraan baik bagian kendaraan maupun dimensi kendaraan.
2. Penambahan rambu-rambu lalu lintas di area UPPKB Cilincing agar lalu lintas tercipta secara baik tidak menimbulkan kemacetan di dalam lokasi pengujian.

3. Membuka kembali jalan keluar bagi kendaraan yang selesai uji agar tidak ada antrian kendaraan saat keluar UPPKB karena bergantian dengan kendaraan besar.
4. Penambahan barrier gate pada bagian loket besar agar tidak terjadi penumpukan kendaraan besar yang mengakibatkan tertutupnya jalur pra uji kendaraan kecil.
5. Pengaktifan jalur keluar kendaraan agar tidak terjadi antrian karena bergantian dengan kendaraan yang masuk.
6. Penambahan lahan pra uji atau peningkatan sistem pra uji agar pengambilan gambar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jakarta, 2009
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta, 2009
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta, 2012
- Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Jakarta, 2012)
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta, 2015
- Peraturan Menteri No.156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Pernguji Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 331 Tahun 20106 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.Jakarta, 2016
- Peraturan Gubernur No. 9 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan TataKerja Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor. Jakarta, 2010
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigasi Republik Indonesia No 08/MEN/VII/2010
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No 2874/AJ/.402/DRJD/217 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

LAMPIRAN